



**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN)
UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) JATENG DAN DIY SEMARANG**

Fani Nisrina Hasna Putri*, Solechan, Suhartoyo

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : nisrinahasna.ptr@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum bagi pekerja tujuannya yaitu untuk memberikan rasa nyaman dan aman pada saat bekerja tidak perlu gelisah karena adanya peraturan yang mengikat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja/buruh. Secara khusus fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran *Standard Operating Procedure* (SOP) pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis empiris* dan *deskriptif analitis*. Metode pengumpulan data menggunakan data hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa *pertama*, perlindungan hukum pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang membentuk P2K3, SMK3, ISO 45001 2018, dan *Contractor Safety Manajemen System* (CSMS). *Kedua*, upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran *Standard Operating Procedure* (SOP) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang mengimplementasikan *Contractor Safety Manajemen System* (CSMS) untuk menegaskan sudah mempunyai sistem manajemen K3L dan melengkapi persyaratan K3L yang valid.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Keselamatan dan Kesehatan Kerja; *Standard Operating Procedure* (SOP).

Abstract

The purpose of legal protection for workers is to provide a sense of comfort and security when working does not need to be nervous because of the existence of binding regulations regarding occupational safety and health (K3) for workers / laborers. Specifically, the focus of this research aims to determine the legal protection and settlement efforts in the event of a violation of the Standard Operating Procedure (SOP) of workers on occupational safety and health at PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribution Unit (UID) Central Java and DIY Semarang. The research method used in this research is empirical juridical and analytical descriptive. The data collection method uses data from observations, interviews, and literature studies. The results of the study state that first, the legal protection of workers against occupational safety and health at PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Central Java and DIY Semarang Distribution Unit (UID) forms P2K3, SMK3, ISO 45001 2018, and Contractor Safety Management System (CSMS). Second, the settlement efforts in the event of a violation of the Standard Operating Procedure (SOP) of PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribution Unit (UID) Central Java and DIY Semarang implements the Contractor Safety Management System (CSMS) to emphasize that it already has an HSE management system and completes valid HSE requirements.

Keywords : Legal Protection; Occupational Safety and Health; *Standard Operating Procedure* (SOP).



I. PENDAHULUAN

Indonesia saat ini termasuk dalam negara yang masih berkembang yang mengupayakan pembangunan nasional secara besar-besaran dengan tujuan agar dapat bersaing di kancah mancanegara. Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Masyarakat yang membutuhkan penyediaan lapangan pekerjaan juga semakin banyak, namun pada kenyataannya kuota yang disediakan tidak dapat memenuhi jumlah pengangguran yang ada. Industrialisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya manusia.

Perusahaan dapat berkembang karena adanya orang-orang yang ada di dalamnya yakni para pekerja. Setiap perusahaan mengharapkan seluruh pegawai/karyawan untuk mengerti dan mampu memberikan kontribusi dibidang-bidang yang diperlukan agar mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Pekerja pada dasarnya merupakan kunci dari sebuah perusahaan atau instansi. Kinerja adalah prestasi kerja seseorang dan hasil yang diraih berupa barang/produk dan jasa, umumnya menjadi dasar evaluasi diri pegawai atau organisasi kerja serta menggambarkan keahlian pegawai terhadap tugasnya.¹ Pekerja adalah bagian tenaga kerja yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan pemberi kerja atau orang lain, baik untuk pribadi maupun dalam suatu hubungan kerja dan menerima imbalan dari usahanya.

Tenaga kerja yaitu salah satu faktor yang sangat penting didalam suatu perusahaan, karena tenaga kerja adalah setiap orang yang bisa menjalankan pekerjaan untuk menciptakan suatu barang dan jasa untuk melengkapi kepentingan diri sendiri ataupun masyarakat umum lain. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.² Pasal ini mempunyai arti bahwa negara Indonesia menjamin setiap manusia untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan yang dimaksud yaitu adanya suatu jaminan terhadap pekerja atas perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan, saling memahami atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan keluarganya.³

Teknologi semakin berkembang di berbagai bidang dalam perusahaan. Semakin besar juga yang dapat membahayakan diri pekerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan tempat bekerja. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan kepemimpinan dan partisipasi agar pekerja merasa terlindungi.

Perlindungan hukum bagi pekerja tujuannya yaitu untuk memberikan rasa nyaman dan aman pada saat bekerja tidak perlu gelisah apabila suatu saat nanti akan terjadi kecelakaan kerja karena adanya peraturan yang mengikat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja/buruh. Undang-Undang

¹ Akhmad Fauzi dan Rusdi Hidayat. *Manajemen Kinerja* (Jakarta: Penerbit Airlangga University Press, 2020), 2.

² Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Erni Darmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan," *Jurnal Cendekia Hukum* 3, no. 2, (Maret 29, 2018): 283-296, <http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.21>



Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup poin-poin perlindungan terhadap pekerja/buruh yaitu: Perlindungan upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja; Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh; Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha.⁴

Kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali manusia baik dari pekerja/buruh maupun pengusaha karena tidak dapat diketahui kapan, di mana, dan bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi serta besar atau kecil kerugian akibat peristiwa tersebut. Menurut Organisasi Perburuhan Internasional, ada lebih dari 250 juta kecelakaan kerja dan lebih dari 160 juta pekerja jatuh sakit setiap tahunnya akibat bahaya di tempat kerja. Selain itu, 1,2 juta pekerja meninggal karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mencatat data kecelakaan kerja 6 tahun terakhir semakin meningkat setiap tahunnya, mulai pada tahun 2017 sebanyak 123.040 kasus, tahun 2018 sebanyak 173.415 kasus, tahun 2019 sebanyak 182.835 kasus, tahun 2020 sebanyak 221.740 kasus, tahun 2021 sebanyak 234.270 kasus, dan sejak bulan Januari hingga bulan November 2022 sebanyak 265.334 kasus. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,26% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2021 sebesar 234.270 kasus. Hal ini menjadi perhatian khusus dari Menteri Ketenagakerjaan yaitu Ida Fauziyah yang berarti bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus sangat diperhatikan.⁵

Kecelakaan kerja juga terjadi di PT. Perusahaan Listrik Negara pada tanggal 20 Februari 2020 yang terjadi pada seorang karyawan PT Tarakan, anak perusahaan PT. Perusahaan Listrik Negara Unit Pembangkit Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Korban bernama Iksan Latuconsina yang sedang memperbaiki kerusakan jaringan listrik yang terjadi di depan SPN Passo, Kecamatan Baguala, Ambon mengalami kecelakaan setelah tanpa sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan 20 kilovolt. Akibat dari kecelakaan tersebut kedua tangan korban dan bagian tubuhnya mengalami luka bakar.⁶ Insiden selanjutnya tepatnya pada tanggal 2 September 2023 petugas PLN yang bernama I Wayan Supartayasa di kawasan Kali Kadia, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sekitar pukul 09.30 WITA tewas tersengat listrik bertegangan tinggi pada saat korban sedang merapikan kabel-kabel dari tiang listrik ke meteran pelanggan.⁷

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan pelaksanaannya merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, pelaksanaan tersebut menjadi salah

⁴ Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2, (Juni, 2019): 326-336, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>.

⁵ <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/ri-alami-265334-kasus-kecelakaan-kerja-hingga-november-2022> diakses 22 November 2023

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2020/02/20/20035681/sentuh-kabel-saat-perbaiki-jaringan-karyawan-pln-alami-luka-bakar> diakses pada tanggal 19 Februari 2024

⁷ <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6909349/petugas-pln-di-kendari-tewas-tersengat-listrik-saat-rapikan-kabel> diakses pada tanggal 19 Februari 2024

satu hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan fasilitas di tempat kerja. Dengan adanya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ini berupaya untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, serta bebas dari rasa cemas akan terjadinya peristiwa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Pekerja dalam bidang konstruksi, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah bagian yang harus diperhatikan, karena sangat berpengaruh untuk para pekerja yang dapat mengakibatkan sakit atau bahkan kecelakaan pada saat bekerja berakibat pada pekerja itu sendiri, keluarga, lingkungan maupun perusahaan tempat bekerja.⁸ Jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja maka berdampak pada produktivitas kinerja pekerja menjadi menurun.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (2) dalam penjelasannya, menyatakan bahwa upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dalam upaya memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk perusahaan yang disesuaikan melalui tujuan dari perusahaan tersebut.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian mengenai perlindungan hukum pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.¹¹

Metode pendekatan *yuridis empiris* atau dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan norma-norma hukum dengan melihat keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

⁸ Condro S. Riyadi dan Mutia CH. Thalib, "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi," *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (2020): 82 – 96, <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7607>.

⁹ Raldo Septian Victor Kaligis, B.F. Sompie, J.Tjakra dan D.R.O. Walangitan, "Pengaruh Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja." *Jurnal Sipil Statik* 1, no. 3 (Februari, 2013): 219 – 225.

¹⁰ Maulida Khosyia Robba dan Dodi W. Irawanto, "Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Malang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 3, no. 2, 2.

¹¹ Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3. [contoh footnote]

di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* untuk menggambarkan keadaan atau peristiwa yang terjadi pada saat penelitian guna untuk mengungkapkan fakta yang ada melalui data atau sampel tanpa perlu melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui suatu penelitian yuridis empiris yaitu dengan observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang

Perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dari subjek hukum dari kesewenang-wenangan berdasarkan ketentuan hukum atau seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang dapat melindunginya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat bentuk dari sebuah hukum untuk pekerja dan pengusaha. Pada umumnya pekerja dan pengusaha memiliki posisi setara di dalam sebuah ikatan pekerjaan, tetapi yang terjadi di lapangan pekerja tidak mempunyai kekuasaan. Dari segi kuantitas pekerja sangat mendominasi daripada lapangan kerja. Adanya peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan berpengaruh agar menjaga hak-hak para pekerja dan mewujudkan peraturan yang merata.

Keselamatan kerja yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa masing-masing pekerja/buruh memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Moral dan kesusilaan.
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Selanjutnya dalam Pasal 86 ayat (2) menyatakan bahwa untuk menjaga keselamatan pekerja/buruh guna menciptakan produktivitas kerja yang maksimal dilakukan usaha keselamatan kerja. Ketika mempekerjakan pekerja, pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk menanggung perlindungan yang meliputi kesejahteraan mental dan fisik, keselamatan dan kesehatan pekerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa kesehatan kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di Tempat Kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan. Fasilitas kesehatan merupakan sarana dan/atau tempat yang digunakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat daerah untuk bantuan kesehatan, seperti promosi, pencegahan, pengobatan dan

rehabilitasi. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Definisi ketenagalistrikan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yaitu segala sesuatu menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Usaha penunjang tenaga listrik terdiri atas:

1. Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
2. Usaha industri penunjang tenaga listrik.

Adapun usaha penyediaan tenaga listrik yaitu penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada pengguna.

Keamanan tenaga listrik merupakan semua upaya dan prosedur untuk memenuhi standardisasi peralatan dan konsumen tenaga listrik, keselamatan pemasang listrik, dan keselamatan pengguna tenaga listrik serta menjamin terlindunginya diri dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lain dalam lingkungan hidup untuk menciptakan kondisi andal dan aman untuk peralatan tenaga listrik yang ramah di area tempat kerja. Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi:

1. Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
2. Pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
3. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

Keselamatan ketenagalistrikan wajib diterapkan pada setiap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang terdiri dari instalasi pembangkitan tenaga listrik, instalasi transmisi tenaga listrik dan instalasi distribusi tenaga listrik selain itu juga disetiap instalasi pemanfaatan tenaga listrik dan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang ketenagalistrikan. Penerapan keselamatan ketenagalistrikan dilakukan pada aktivitas perancangan, pendirian dan penerapan, pengawasan dan pengecekan, pelaksanaan dan perawatan instalasi tenaga listrik. Keselamatan ketenagalistrikan mempunyai 4 pilar yang meliputi keselamatan kerja (untuk melindungi pekerja dan bukan pekerja), keselamatan umum (untuk melindungi masyarakat umum sekitar instalasi, pelanggan dan tamu), keselamatan lingkungan (untuk melindungi lingkungan instalasi) dan keselamatan instalasi (untuk melindungi instalasi penyediaan tenaga listrik).

PT. PLN UID Jateng dan DIY Semarang menerapkan bentuk perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut:¹²

1. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja, meliputi:
 - a. Edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada tenaga kerja
 - b. Pemberian Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja dengan risiko tinggi, seperti *helm safety* untuk pelindung kepala, *kacamata safety* untuk melindungi mata, sarung tangan kaert untuk menghindari aliran listrik agar

¹² Firman Jatiwaluyo, wawancara Assistant Manager Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY, (Semarang, 5 April 2024).

tidak menyerang area badan, pakaian tahan api untuk menjaga area badan dari kilatan api yang bisa saja muncul dari aliran listrik, *protection hood*/tudung pelindung untuk mencegah kilatan dan percikan api yang menuju ke arah leher atau bahkan area kepala, *body harness* untuk mencegah petugas yang bekerja di ketinggian yang memiliki risiko jatuh, sepatu *safety boots* untuk mencegah kaki petugas dari jatuhnya benda-benda tertentu, gas detector untuk mengadakan pemeriksaan terhadap kekuatan kebocoran gas di daerah tempat kerja, agar tidak gegabah dalam hal menghidupkan daya listrik yang bisa mendatangkan kobaran api.

2. Pencegahan terhadap terjadinya penyakit akibat kerja, seperti pemantauan lingkungan kerja setiap 6 bulan sekali
3. Promosi kesehatan, meliputi:
 - a. *Medical Check Up* (MCU) berkala dilakukan setiap 1x dalam setahun
 - b. Pengobatan dan rehabilitasi

Potensi bahaya bisa saja mengancam pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Potensi bahaya meliputi gangguan, kerusakan, kehilangan, kecelakaan, kebakaran, ledakan, dan lain-lain serta penyakit yang disebabkan oleh polusi atau pekerjaan. PT. PLN UID Jateng dan DIY melakukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai berikut:

1. Secara organisasi PT. PLN UID Jateng dan DIY sudah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. P2K3 yaitu badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Unsur-unsur keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu meliputi:
 - a. Keamanan kerja, terdiri dari unsur material (baju kerja, helm, sepatu boots, sarung tangan, dan kacamata) dan unsur non-material (buku panduan tata cara menggunakan alat, rambu-rambu bahaya, anjuran, petugas keamanan).
 - b. Kesehatan kerja, menurut Undakeadaan sehat diartikan sebagai kesempurnaan keadaan jasmani, rohani dan kemasyarakatan.
 - c. Keselamatan kerja, menerapkan unsur keamanan dan kesehatan kerja, teliti dalam melakukan pekerjaan, *aware* dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja, melakukan tata cara kerja dengan mencermati keamanan dan kesehatan kerja.
2. Sudah mengimplementasikan SMK3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Sudah mengimplementasikan ISO 45001 2018.
4. Sudah mengimplementasikan *Contractor Safety Manajemen System* (CSMS) bagi pihak ketiga.



5. Pemantauan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dicantumkan dalam *Maturity Level* K3 yaitu sebuah aturan untuk menaksir sepanjang mana institusi atau perusahaan memperoleh bagian keselamatan kerja. Penghitungan *Maturity Level* K3 diuji dan diverifikasi pada tiap semester yang terdiri dari:
 - a. Kepemimpinan, Kebijakan dan Komitmen Manajemen
 - b. Kuesioner K3
 - c. Kuesioner Pengamanan
 - d. Kuesioner Lingkungan Hidup
 - e. Integritas Laporan

PT. PLN UID Jateng dan DIY telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.¹³ Selanjutnya sebagai upaya pemenuhan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY melakukan program kegiatan K3 yang dirangkum dalam *Maturity Level* K3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diterapkan oleh PT. PLN UID Jateng dan DIY adalah SMK3 Tingkat Lanjutan (Seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan) yang mengimplementasikan 166 kriteria sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan pencapaian penilaian GOLD di tahun 2022. Untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.¹⁴

B. Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Pelanggaran *Standard Operating Procedure* (SOP) Oleh Pekerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang

Standard Operating Procedure (SOP) dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Pijakan bagi pekerja dengan standar prosedur guna menegaskan bahwa aktivitas yang dilaksanakan di perusahaan sejalan dengan tujuan perusahaan dan kesalahan dapat diminimalisir. Santoso berpendapat ada tujuh komponen utama, yaitu efisiensi, konsisten, minimalisasi kesalahan, penyelesaian masalah, perlindungan tenaga

¹³ Firman Jatiwaluyo, wawancara, Assistant Manager Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY, (Semarang, 5 April 2024).

¹⁴ Firman Jatiwaluyo, wawancara, Assistant Manager Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY, (Semarang, 5 April 2024).

kerja, peta kerja, dan batas pertahanan.¹⁵ Setiap perusahaan pastinya mempunyai sebab diperlukan untuk tanda agar pekerja menjauhi kekeliruan atau kecerobohan.

Contractor Safety Manajemen System (CSMS) yaitu cara tanggung jawab dari PT. PLN (Persero) guna melaksanakan pemeliharaan kepada mitra kerja atau kontraktor agar dapat melengkapi bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan. Tujuan menerapkan CSMS, yaitu:

1. Untuk menjamin bahwa Pihak Ketiga (mitra kerja atau kontraktor) yang bekerja di PT. PLN sudah mencukupi tolak ukur K3L yang digariskan oleh PT. PLN.
2. Sebagai patokan untuk mengendalikan dan menambahkan kemampuan kinerja di PT. PLN
3. Memaksimalkan penanggulangan bahaya timbulnya insiden berbahaya.

Seluruh Unit PT. PLN sekaligus anak perusahaan sudah menjangkau penerapan CSMS yang diterapkan melalui 6 tingkatan utama yaitu Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Pra Kualifikasi (*Pre Qualification*), Proses Pengadaan Barang/Jasa (*Selection*), Kegiatan Pra Pelaksanaan Kerja (*Pre Job Activity*), Pekerjaan sedang berjalan (*Work in Progress*), Evaluasi akhir penyelesaian kerja (*Final Evaluation*).

PT. PLN UID Jateng dan DIY menerapkan hal tersebut yaitu sistem yang dioperasikan untuk menegaskan bahwa Pihak Ketiga yang bermitra sudah mempunyai sistem manajemen K3L dan sudah melengkapi persyaratan K3L yang valid di PT. Perusahaan Listrik Negara, serta mampu menerapkan persyaratan K3L dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Pada dasarnya *Contractor Safety Manajemen System* (CSMS) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mempunyai 2 bagian, yaitu bagian administrasi dan bagian implementasi. Bagian administrasi antara lain *risk assessment*, *pre qualification* dan *selection*. Sedangkan bagian implementasi antara lain *pre job activity*, *work in progress* dan *final evaluation*.

PT. PLN UID Jateng dan DIY memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja tidak segan-segan untuk mengeluarkan Surat Peringatan 1-3 dan lebih fatal bisa sampai pekerja tersebut dikeluarkan dari perusahaan.¹⁶ Ada persyaratan sekurang-kurangnya untuk lolos ke PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) maka mitra kerja wajib melengkapi 3 dokumen utama, antara lain:

1. Kebijakan LK3 (Lingkungan dan K3) perusahaan yang valid dan terbaru serta sudah disosialisasikan
2. Bukti kepesertaan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan bukti premi pelunasan asuransi tersebut untuk seluruh karyawan (terbaru bulan terakhir sesuai dengan rentang waktu pendaftaran prakualifikasi)
3. Mempunyai dokumen *Hazard Identification*, *Risk Assesment and Risk Control* (HIRARC) atau Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengndalian Risiko (IBPPR) lengkap serta prosesnya yang memuat identifikasi bahaya, penilaian

¹⁵ Dian Ratna Nabilla, Al Hasin, "Analisis Efektivitas Penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) pada Departemen Community & Academy RUN System (PT Global Sukses Solusi Tbk)," *Selektta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, no. 6 (2022): 58-75

¹⁶ Firman Jatiwaluyo, , wawancara, Assistant Manager Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Keamanan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY, (Semarang 23 April 2024).



risiko dan pengendalian atas risiko tersebut yang fungsinya untuk menekan timbulnya godaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Sertifikat tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun. Sertifikat dibuat oleh Unit atau Anak Perusahaan PT. PLN aktif disemua Unit dan Anak Perusahaan PT. PLN, kecuali jika pada saat melaksanakan pekerjaan ada insiden kecelakaan dan atau memperoleh hasil penilaian *final evaluation* <60% (kurang dari 60 persen). Sertifikat dapat diupgrade saat rentang waktu pendaftaran pra kualifikasi sedang berjalan disetiap rentang waktu. Caranya dengan menggabungkan ulang semua dokumen pra kualifikasi terbaru contohnya saat pendaftaran awal pra kualifikasi. Hasil sertifikat yang resmi mendatang yaitu final sertifikat sesuai dengan hitungan pra kualifikasi terbaru.

IV. SIMPULAN

Perlindungan hukum pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang sebagai berikut: secara organisasi PT. PLN UID Jateng dan DIY sudah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, sudah mengimplementasikan SMK3 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sudah mengimplementasikan ISO 45001 2018, sudah mengimplementasikan *Contractor Safety Manajemen System* (CSMS) bagi pihak ketiga, pemantauan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dicantumkan dalam *Maturity Level* K3.

Upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran *Standart Operating Procedure* (SOP) oleh pekerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY Semarang menerapkan adanya *Contractor Safety Manajemen System* (CSMS) yang dioperasikan untuk menegaskan bahwa Pihak Ketiga yang bermitra sudah mempunyai sistem manajemen K3L dan sudah melengkapi persyaratan K3L yang valid di PT. Perusahaan Listrik Negara, serta mampu menerapkan persyaratan K3L dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, *Contractor Safety Manajemen System* (CSMS) ini menjadi suatu syarat wajib untuk semua pengadaan dan lelang. Apabila pekerja diketahui telah melanggar maka perusahaan akan mengeluarkan Surat Peringatan 1-3 dan bisa saja perusahaan mengeluarkan pekerja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afrita, Indra, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia*, Bandung: Absolute Media, 2015.

Asyhadie, H. Zaeni., dan Rahmawati Kusuma. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.



- Fauzi, Akhmad, Rusdi Hidayat Na. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Airlangga University Press, 2020.
- Harahap, Arifuddin Muda, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Is, Muhamad Sadi. *Hukum Perusahaan di Indonesia I*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Khairi, Mawardi, Lelisari, Nurjannah, dkk, *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Malau, Parningotan. (2013). *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pamungkas, Mustika, Nuridin, dan Kanti Rahayu. *Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022.
- Pitoyo, Whimbo. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Pujiastuti, Endah, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: Semarang University Press, 2008.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: MedPress, 2012.
- Rahayu, Eka Putri, Ardiana Vita Ratnasari, dkk. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Pradina Pustaka, 2022.
- Rahmatsyah, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Telaumbanua, Dalinama, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Thian, Alexander. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: ANDI, 2022.

B. Jurnal

- Amaral, J.D.R (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Atas Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol. 9, No. 1: 396 – 413.



- Asmarani, A.D & Rahayu, D. (2019). *Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok Di PT. Maju Melaju Lamongan*. Jurnal Simposium Hukum Indonesia. Vol. 1, No. 1: 343 - 361.
- Darmayanti, E. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 3, No. 2: 283 – 296.
- Kaligis, R.S.V dkk (2013). *Pengaruh Implementasi Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja*. Jurnal Sipil Statik. Vol. 1, No. 3: 219 – 225.
- Rarindo, Hari (2018). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Suatu Analisis Studi Kasus Kecelakaan Kerja Di Pabrik, Kebijakan Hukum dan Peraturannya*. Jurnal Ilmiah Teknologi FST Undana. No. 2: 40-49.
- Riyadi, C.S & Thalib. M (2020). *Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Kepada Tenaga Kerja Konstruksi*. Jurnal Legalitas. Vol. 13, No. 2: 82 – 96.
- Solechan dkk (2022). *Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan*. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 5, No. 1: 39 – 55.
- Suhartoyo (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 2, No. 2: 326 – 336

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.